



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Dikirim: 06 Desember 2022; Ditinjau: 10 Mei 2023; Diterima: 13 Juni 2023

Pertanggungjawaban Hukum Platform *E-Commerce* terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)

Legal Liability of E-Commerce Platform on Pirated Book Sales (Comparative Study between Indonesia and Malaysia)

Cheryl Patriana Yuswar*, Lesly Saviera, Rosmalinda & Ningrum Natasya Sirait

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: cherylyuswar@usu.ac.id

Abstrak

Artikel tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tanggung jawab *platform e-commerce* terhadap penjualan buku bajakan dalam regulasi di Indonesia dan Malaysia. Data-data dikumpulkan melalui penulisan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa *platform e-commerce* bertanggung jawab pada penyelenggaraan sistem elektronik yang aman. Namun di Indonesia dan Malaysia, penyedia *platform e-commerce* tidak dapat diminta bertanggung jawab secara hukum jika terbukti ada kesalahan dari penjual yang menggunakan *platform*nya untuk kegiatan yang dilarang oleh hukum seperti penjualan buku bajakan. Sebagai gantinya, *platform e-commerce* dapat melakukan tanggung jawab moral dengan melakukan *monitoring* dan menegakkan tindakan yang menjadi kebijakan *platform e-commerce* pada websitenya.

Kata Kunci: Buku; Bajakan; *E-Commerce*; Pertanggungjawaban.

Abstract

This article aims to analyze the regulation related e-commerce platform's responsibility for the sale of pirated books in Indonesia. The data are collected through normative legal writing with analytical descriptive specifications and analyzed qualitatively. This study concludes that the e-commerce platform is responsible for maintaining a secure electronic system. However in Indonesia and Malaysia, e-commerce platform providers cannot be held legally responsible if it is proven that there was an error from the seller who used the platform for legally prohibited activities such as selling pirated books. In addition, e-commerce platforms are able to carry out moral responsibility by monitoring and enforcing actions that become e-commerce platform policies on their websites.

Keywords: Book; Piracy; *E-Commerce*; Responsibility

How to Cite: Yuswar, C.P. Saviera, L. Rosmalinda & Sirait, N.N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform *E-Commerce* terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Mercatoria*, 16 (1): 1-12.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, perilaku konsumen di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang semula berbelanja konvensional menuju kecenderungan berbelanja *online* dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah perkembangan internet dan kemudahan mengaksesnya. (Nasution, 2019) Kemudian, internet dengan segala kemudahan yang ditawarkannya mendorong terciptanya sebuah sistem perdagangan di dunia maya atau dikenal dengan istilah *e-commerce*. Sutan Remy Sjahdeny mendefinisikan *e-commerce* sebagai suatu bidang yang memadukan beberapa disiplin ilmu, mulai dari bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi multimedia; bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pengadaan (*procurement*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); hingga aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual, penyusunan kontrak dan penyelesaian hukum lainnya. (Hanim, 2014) Ada 4 unsur yang harus ada dalam sebuah *e-commerce* atau perdagangan elektronik, yaitu 1) *store/marketplace*, 2) penjual dan pembeli, 3) *payment gateway*, dan 4) jasa pengiriman. (Nabila, 2022)

Pertama, *store/marketplace* adalah wadah tempat menjual barang-barang yang diperlukan oleh konsumen. Banyak yang masih agak kesulitan membedakan *store* dan *marketplace*. *Marketplace* adalah suatu wadah di internet yang menjadi tempat berkumpulnya penjual dan pembeli, sehingga pada *marketplace* ada lebih dari satu penjual atau toko *online*. Shopee, BukaLapak, TokoPedia, dan Elevenia adalah sejumlah *marketplace* yang dapat ditemui di Indonesia Sementara, *online store* adalah pembelian yang langsung dilakukan pada penjual sehingga artinya hanya satu toko yang menjual pada sebuah *online store*. (K. K. dan I. R. Indonesia, 2017)

Kedua, penjual adalah orang atau sekelompok orang yang menawarkan barang/jasanya kepada konsumen, sedangkan pembeli adalah orang yang melakukan kegiatan konsumtif dengan membeli barang yang dijual. Ketiga, *payment gateway* adalah sebuah sistem yang mengaktifkan proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Terakhir, jasa pengiriman merupakan sesuatu yang krusial dalam perdagangan elektronik karena pada sebuah perdagangan elektronik, seorang pembeli dapat membeli barang/jasa pada penjual di luar kota bahkan luar negeri. (K. K. dan I. R. Indonesia, 2017) *E-commerce* mendorong transaksi jual-beli yang melintasi batas-batas negara. Hal ini tentunya juga mendorong kebutuhan jasa pengiriman untuk mengantarkan barang/jasa tersebut pada pembeli dimanapun pembeli berada.

Belanja melalui sistem perdagangan dunia maya tentunya memberikan kemudahan karena para pembeli cukup meng-klik *website online store* dan *marketplace* tertentu maka tanpa perlu keluar rumah, barang pesanan akan datang ke depan rumah pembeli. Meskipun ada kenyamanan sebagaimana di atas, ada juga tantangan dari penggunaan perdagangan dunia maya.

Pembeli dapat menemukan berbagai macam barang, mulai dari produk asli sampai bajakan, pada suatu *marketplace*. Kehadiran produk palsu atau barang bajakan yang melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) tentunya merupakan sesuatu yang disesalkan. Hal ini karena umumnya masing-masing *marketplace* telah mengatur bahwa replika atau produk tiruan yang menggunakan hak cipta dan merek dagang tertentu secara melawan hukum termasuk dalam barang yang dilarang dan dibatasi dalam regulasi sejumlah *marketplace*. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh regulasi kebijakan dari *marketplace* Shopee. (Shopee, 2021a)

Namun sayangnya, keberadaan regulasi terkait pelarangan penjualan replika atau produk bajakan, yang ada di masing-masing *marketplace* seperti dianggap angin lalu oleh sebagian penjual “nakal” yang tetap menjual produk tiruan termasuk buku bajakan.

Terkait topik ini, telah ada beberapa jurnal yang membahas permasalahan penjualan produk palsu, termasuk buku bajakan. Pertama, Chantry Dhityaenggarwangi dan Dian Purnamasari membahas perlindungan Hak Cipta terkait penjualan buku bajakan Supernova menurut regulasi Tokopedia. (Dhityaenggarwangi & Purnamasari, 2022) Meskipun begitu, jurnal di atas tidak membahas dan menyebutkan bagaimana Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”) mengatur pertanggungjawaban *platform e-commerce* dalam penjualan buku bajakan. Kedua, Kadek Liana Satwikha Gama membahas tema yang sama, namun lebih menitikberatkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Gama & Westra, 2022)

Topik penjualan produk atau buku bajakan telah dibahas di beberapa jurnal. Namun begitu, tulisan ini memiliki *novelty* karena membahas bagaimana pengaturan UUHC Indonesia perihal tema ini dan juga terdapat studi komparasi dengan negara Malaysia, dimana hal ini tidak dilakukan oleh tulisan-tulisan sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam artikel ini hendak dibahas bagaimana analisa pertanggungjawaban *platform e-commerce* terhadap penjualan buku bajakan (studi komparasi Indonesia dan Malaysia).

Tulisan dengan topik ini dimaksudkan untuk mengurangi benturan permasalahan yang dapat timbul antara *platform e-commerce*, penjual, dan pembeli yang merasa dirugikan. Topik ini perlu diangkat karena masyarakat awam sebagai pembeli masih sering mempertanyakan

sejauh mana *platform e-commerce* dapat dimintai pertanggungjawaban untuk penjualan produk palsu seperti buku bajakan. Studi perbandingan pada peraturan hukum Malaysia dilakukan untuk menambah khazanah keilmuan dan juga untuk menemukan poin-poin regulasi Malaysia yang dapat diadopsi dalam sistem hukum pertanggungjawaban *e-commerce* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum dari perspektif internal dimana norma hukum sebagai obyek penelitiannya (Diantha, 2016). Penelitian jenis ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perUndang-undangan (Soekarto, 1984).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perUndang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perUndang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik yang menyimpang. (Irwansyah & Yunus, 2022) Sementara, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain. (Irwansyah & Yunus, 2022)

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier merupakan data yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*electronic e-commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* (UGC).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Platform E-Commerce dalam Penjualan Buku Bajakan Menurut Regulasi Indonesia

Perkembangan dunia saat ini mudah dipantau selama memiliki akses pada jaringan komputer. Jaringan komputer dapat berukuran kecil hingga besar, dimana intranet adalah contoh jaringan komputer yang berukuran kecil dan yang berukuran besar bernama internet. Lebih lanjut, internet adalah jaringan komputer yang terkoneksi melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serta optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.(Maskun & Meilarati, 2017)

Sementara itu, media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlin adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang didirikan di atas sebuah teknologi Web 2.0 dimana hal ini mempermudah penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.(Maskun & Meilarati, 2017)

Secara sederhana, *user-generated content* adalah segala jenis konten, baik itu teks, gambar atau video yang merupakan kontribusi murni seorang pengguna atau *user*, dimana konten tersebut lantas diunggah di media sosial atau *platform online* lainnya.(Nisrina, 2021) Lebih mendetail, dalam "Pedoman Pemberitaan Media Siber" Hukumonline, *user-generated content* adalah segala bentuk unggahan

yang dapat melekat pada media siber, yang diciptakan dan/atau dipublikasikan oleh pengguna media siber pada blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. (Hukumonline.com, 2022)

Shopee adalah *marketplace* yang mengaplikasikan *user-generated content* dimana pemanfaat platform dapat mengunggah produknya secara independen.(Jessica, 2022) Kelemahan *user-generated content* adalah kebebasan menggugah produk secara mandiri ini dapat digunakan sebagai celah oleh penjual "nakal" untuk memperdagangkan produk yang melanggar ketentuan hukum. (Dhityaenggarwangi & Purnamasari, 2022)

Salah satu bentuk perdagangan produk yang melanggar ketentuan Undang-undang ini adalah ditemukannya penjualan buku bajakan oleh sejumlah pedagang/penjual (*merchant*) Shopee. Penjualan buku bajakan oleh penjual di Shopee pun bervariasi tipenya, mulai dari yang masih terselubung dengan mengungkapkan bahwa produk yang dijual adalah "buku baru berkualitas" atau "edisi buku murah" sampai dengan yang secara terang dan jelas mengungkapkan di deskripsi produknya bahwa buku yang mereka tawarkan adalah "buku reproduksi".(Shopee, n.d.-b)

Buku-buku reproduksi yang ada di website Shopee tentunya tidak mengutamakan kualitas wujud buku seperti buku original. Sementara berkaitan dengan HKI, perdagangan buku bajakan di *platform* Shopee ini tentunya disesalkan karena buku merupakan obyek Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta menurut UUHC.

Terkait dengan itu, Ciptaan menurut UUHC adalah seluruh hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilahirkan dengan jerih payah Pencipta dan kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata.(Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014) Lebih lanjut, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan privat yang diberikan pada ide-ide Pencipta di bidang seni, sastra, dan

ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan.(Lindsey et al., 2017)

Oleh karenanya, hal krusial dalam Hak Cipta adalah Pencipta dan Ciptaan, dimana dua hal tersebut menjadi alasan lahirnya hak eksklusif, baik hak untuk mempublikasikan (*right to publish*) maupun hak untuk memperbanyak (*right to copy*). Sifat khas Hak Cipta yang membuatnya berbeda dengan rezim HAKI lainnya adalah hak ini langsung dapat dinikmati Pencipta setelah proses fiksasi Ciptaan selesai dilakukan, tanpa formalitas registrasi atau pendaftaran.(Agus Sardjono, 2008)

Menilik pada kerangka berpikir yang ditawarkan oleh rezim Hak Cipta, maka perlu dipahami bahwa saat seseorang membayar harga pembelian sebuah buku di toko *offline* maupun *marketplace*, yang pembeli tersebut dapat hanya hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai kehendak pembeli. Oleh sebabnya, seorang pembeli buku tidak membeli dan memiliki Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku tersebut. Dengan pemahaman itu, maka seorang pembeli buku harus paham bahwa ia tidak memperoleh hak untuk memperbanyak buku tanpa persetujuan dari pengarang atau penulis buku. Apalagi menjual secara komersil hasil perbanyak buku yang dibeli, tanpa persetujuan dari pengarang.(Lindsey et al., 2017)

Pembajakan (*piracy*) adalah bentuk pelanggaran paling populer dalam Hak Cipta. Agus Sardjono mengutip pendapat J.A.L Sterling terkait definisi *piracy* yaitu *activity of manufacturing unauthorized copies of protected material and dealing with such copies by way of distribution and sale*.(Agus Sardjono, 2008)

Oleh karena populernya pembajakan Hak Cipta, dalam hal ini pembajakan buku, UUHC mengatur perihal reproduksi suatu Ciptaan tanpa persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan maksud memperoleh keuntungan sendiri dalam Pasal 9 ayat 3. Selain diatur apa yang

disebut sebagai pembajakan, Pasal 113 ayat 3 UUHC juga menyertakan ancaman pidana untuk para pelaku pembajakan buku yaitu 4 (empat) tahun pidana penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 Miliar.

Patutlah kiranya jika diancam pidana perilaku pembajakan buku, karena dengan menggandakan suatu buku ciptaan tanpa izin yang sah maka direnggut hak ekonomi yang dapat diperoleh oleh seorang penulis buku termasuk hak penerbit buku.

Hal ini dikeluhkan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) yang telah melakukan riset bahwa sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan karya mereka dijual melalui *marketplace online* selama masa pandemi Covid-19. Pada 2019, 11 penerbit melaporkan potensi kerugian akibat pelanggaran hak cipta mencapai Rp 116,050 Miliar kepada Ikapi. Tak bisa dipungkiri bahwa pembajakan buku telah menurunkan geliat semangat untuk melakoni bidang pekerjaan penulis dan pelaku perbukuan lainnya, termasuk penerbit buku.(Idx Channel, 2021)

Menyorot paragraf di atas, maka perlu ditindaklanjuti secara serius perihal penjualan buku bajakan di *marketplace* ini oleh pemerintah dan juga *platform e-commerce*.

Dikarenakan buku adalah obyek yang dilindungi oleh Hak Cipta, maka patutlah pertama-tama meninjau bagaimana UUHC memandang penjualan buku bajakan di *platform e-commerce*. Pasal 10 UUHC menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan, dalam hal ini Shopee, tidak diizinkan melakukan pembiaran penjualan atau reproduksi barang hasil pelanggaran Hak Cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Didasarkan pada pasal tersebut, dalam hal Shopee melakukan pembiaran penjualan buku reproduksi di platform yang ia kelola maka Shopee dapat dianggap bertanggung jawab melakukan pelanggaran HKI. Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 UUHC bahkan menyatakan bahwa

Pemerintah dibenarkan menutup konten dan/atau akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik seperti platform.

Namun begitu, Shopee sebagai *marketplace* adalah suatu sistem elektronik yang tunduk pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut "UU ITE") serta peraturan terkait lainnya. Oleh karenanya, selain menurut UUHC, perlu juga ditinjau bagaimana UU ITE dan peraturan terkait lainnya melihat pertanggungjawaban penjualan buku bajakan di *e-commerce*.

Marketplace termasuk dalam kategori sistem elektronik menurut UU ITE, dimana secara singkat arti dari sistem elektronik adalah serangkaian fungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menunjukkan, mengumumkan, dan/atau mengirimkan informasi dan program Informasi Elektronik. (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008)

Saat berbicara terkait sistem elektronik, maka harus turut dibahas tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam hal Shopee, maka SEA Group sebagai pengelola Shopee turut bertindak sebagai PSE. Indonesia mengatur perihal PSE secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "PP No. 71/2019").

Menurut Pasal 2 ayat 5 huruf b PP No. 71/2019, Shopee termasuk dalam PSE Lingkup Privat. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019) Oleh karena keadaan tersebut dan juga posisi Shopee sebagai platform berbasis *user-generated content* maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ("Permenkominfo No. 5/2020") sebagaimana diubah dengan Permenkominfo No. 10 tahun 2021 mengikat Shopee untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenkominfo tersebut.

Pasal 10 Permenkominfo No. 5/2020 mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk memiliki tata kelola informasi/dokumen elektronik dan menyediakan fasilitas pelaporan. (Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, 2020) Sebagai konsekuensi pasal tersebut adalah Shopee sebagai PSE Lingkup Privat wajib mempunyai regulasi. Shopee menyusun Syarat Layanan sebagai bentuk regulasi yang wajib disetujui oleh para pengguna Shopee, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Dengan seseorang mengklik tombol "daftar" maka calon pengguna Shopee paham bahwa ia sedang membuat tanda tangan digital pada perjanjian dengan Shopee. (Shopee, 2021b) Oleh karenanya, Syarat Layanan itu adalah perjanjian hukum antara Shopee dengan pengguna dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Dalam Syarat Layanan Shopee bagian Pendahuluan poin 1.2 dinyatakan bahwa kesepakatan jual-beli secara langsung hanya melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pembeli dan penjual, sementara Shopee bukan pihak di dalamnya dan tidak bertanggung jawab terkait kesepakatan jual-beli tersebut. Oleh karenanya, dalam permasalahan penjualan buku bajakan di Shopee tidak dapat dibebankan kesalahannya pada penyedia *platform e-commerce* berdasarkan Syarat Layanan Shopee. Pembebasan Shopee dari tanggung jawab penjualan buku bajakan di platform karena alasan konten yang muncul di situs *marketplace* adalah milik dan diinput oleh penjual atau *user* Shopee. Namun begitu, ada pola pikir bahwa seharusnya penyelenggara *platform e-commerce* seperti Shopee dapat dimintai

pertanggungjawaban secara hukum terkait penjualan buku bajakan. Pola pikir ini timbul karena sebagai pihak yang mengakomodasi penjual untuk memasarkan produknya, Shopee selaku penyedia platform memiliki wewenang untuk memutuskan dan mengendalikan konten yang dapat dimuat di dalam situs web miliknya.(Giantama & Kholil, 2020)

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana menempatkan orang lain di posisi sebagai penderita kerugian, maka timbul kewajiban pada pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk membayar kompensasi. Pasal ini dapat digunakan sebagai dasar pembebanan tanggung jawab hukum pada *platform e-commerce*. Syarat-syarat agar kesalahan dapat dijadikan gugatan:(Zulham, 2013)

1. Kerugian timbul karena ada pihak yang lalai atau gagal mengambil tindakan secara hati-hati yang normal.
2. Kelalaian bersikap dari tergugat ini harus dibuktikan.
3. Kelalaian tersebut berperan penting sebagai penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul di pihak penggugat.

Syarat-syarat sebagaimana disebut di atas dapat menjadi landasan diberikannya beban tanggung jawab hukum kepada penyedia platform seperti Shopee. Apalagi rumusan yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPdt kerap kali menjadi pasal karet karena dapat mencakup setiap macam perbuatan melawan hukum.(Giantama & Kholil, 2020)

Ayat (2) Pasal 15 UU ITE juga dapat menjadi landasan hukum bahwa *e-commerce* bertanggung jawab atas penjualan produk yang melanggar HKI di situs *e-commerce*.(Gama & Westra, 2022) Meskipun begitu, jika menilik pada ayat (3) pasal yang sama dituntut juga kehati-

hatian penjual *e-commerce* dalam memuat konten di *platform e-commerce* karena platform tidak dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban jika dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kealpaan, dan/atau ketidakhati-hatian pihak pengguna Sistem Elektronik, dalam hal ini penjual atau pembeli.(Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008)

Selain ayat (3) klausul 15 UU ITE, penyelenggara Sistem Elektronik seperti Shopee juga dapat menggunakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*electronic e-commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* (UGC) (selanjutnya disebut “SE Menkominfo No. 5/2016”) atau dikenal dengan *safe harbour policy*, sebagai salah satu poin pembelaan diri Shopee.

SE Menkominfo ini menentukan ada 6 (enam) tanggung jawab penyedia platform seperti Shopee, dimana salah satu di antaranya adalah penyediaan Sarana Pelaporan sebagai sarana penyampaian aduan terkait konten yang dilarang di *user-generated content* serta pengambilan tindakan atas aduan atau pelaporan di atas. Menurut SE Menkominfo ini, Shopee diberi kontrol untuk mengambil tindakan atas aduan sebagai berikut :(Informatika, 2016)

1. Melakukan pemeriksaan kebenaran pelapor;
2. Mengambil tindakan untuk menghapus dan/atau memblokir konten yang dilarang;
3. Menyampaikan pemberitahuan pada penjual/pedagang bahwa konten yang diunggahnya adalah konten yang dilarang;
4. Mempersiapkan wadah atau sarana bagi penjual untuk membela diri;
5. Menolak aduan jika konten yang diadukan bukanlah konten yang dilarang.

Shopee dalam websitenya menyatakan bahwa akan mengambil tindakan berupa penghapusan produk, pengurangan hak penjual, serta penangguhan dan penghentian akun bagi penjual/pedagang yang melanggar kebijakan barang terlarang.(Shopee, 2022)

Untuk mengambil tindakan sebagaimana disebut di paragraf atas, maka Shopee telah menyediakan fitur “Laporkan Pengguna” untuk mengantisipasi para pengguna nakal yang menjual buku bajakan atau produk lainnya yang melawan hukum.(Shopee, n.d.-a)

Namun, bagaimana tingkat kepuasan pembeli dengan adanya fitur “Laporkan Pengguna” di Shopee dan efektifitas Sarana Pelaporan yang dibangun Shopee untuk melawan penjualan buku bajakan adalah topik yang perlu diteliti lebih mendalam.

Pertanggungjawaban Platform E-Commerce dalam Penjualan Buku Bajakan Menurut Regulasi Malaysia

Di Malaysia, ada sejumlah peraturan hukum yang menjadi acuan untuk kegiatan belanja online. Namun, dalam tulisan ini akan berfokus pada *Consumer Protection Act 1999*, *Consumer Protection (Electronic Trade Transaction) Regulation 2012* dan *Copyright (Amendment) Act 2012*.

a. Consumer Protection Act 1999 (“CPA 1999”)

CPA 1999 adalah peraturan perlindungan konsumen pertama di Malaysia terkait penyediaan barang dan jasa. Awalnya CPA 1999 ini mengecualikan tiap transaksi perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Namun melalui amandemen CPA di 2007, CPA ini menjadi berlaku untuk semua kegiatan penyediaan barang dan jasa, baik *offline* maupun *online*.(Amin & Mohd Nor, 2013)

Bila diperhatikan lebih dalam pada bunyi-bunyi pasal yang ada pada CPA 1999 ini, peraturan ini cenderung memberikan perhatian pada pertanggungjawaban produk (*product liability*) yang

menyebabkan kematian, cedera personal, kehilangan, atau kerusakan untuk tiap properti, termasuk tanah.(The Commissioner Of Law Revision, 2019) Sejauh ini tidak ditemukan penjelasan apakah properti yang dimaksud dalam CPA 1999 ini dibatasi hanya properti berwujud atau properti tidak berwujud seperti HKI termasuk yang dipertimbangkan.

Saat terjadi penjualan buku bajakan di *platform e-commerce*, maka salah satu poin pelanggaran adalah HKI seseorang. Oleh karenanya, penulis akan turut membahas bagaimana Undang-undang Hak Cipta Malaysia mengatur perihal penjualan buku bajakan dan pada siapa peraturan hukum tersebut meletakkan beban tanggung jawab dalam hal terjadi penjualan buku bajakan secara online di *e-commerce*.

b. Consumer Protection (Electronic Trade Transaction) Regulation 2012 (“CPA 2012”)

Pada tahun 2012, CPA kembali diamandemen guna memberikan perlindungan yang lebih pada konsumen online. CPA 2012 mengklasifikasikan pelaku *e-commerce* menjadi 2 (dua) yaitu pedagang *e-commerce* dan operator *market e-commerce*. Pedagang *e-commerce* adalah pihak yang melakukan bisnis melalui situs web pribadi dan/atau situs website yang disediakan dan dikelola oleh operator *market e-commerce*. Sementara, operator *market e-commerce* yang menyediakan situs web untuk pedagang *e-commerce*.(Azmi & Associates, 2020) Melihat penjelasan tersebut, maka Shopee dikategorikan operator *market e-commerce* di Malaysia.

CPA 2012 ini hanya mengubah Pasal 150 ayat (2) huruf (a) CPA 1999 sehingga jika diperhatikan seksama isi CPA 2012 ini hanya seputar memberikan informasi yang cukup dan benar kepada konsumen. CPA ini diamandemen dikarenakan mayoritas permasalahan konsumen muncul karena kurangnya informasi pada website yang disediakan oleh pedagang *e-commerce*.(Amin & Mohd Nor, 2013)

c. Copyright Act 1987 ("CA 1987")

Pasal 36 ayat (1) CA 1987 berbunyi "*copyright is infringed by any person who does, or causes any other person to do, without the licence of the owner of the copyright, an act the doing of which is controlled by copyright under this Act*".(Laws of Malaysia Act 332, 1987) Secara sederhana, frase tersebut berbunyi bahwa pelanggaran Hak Cipta dilakukan oleh siapapun yang melakukan suatu tindakan yang diatur dalam Undang-undang ini, tanpa izin dari pemilik Hak Cipta.

Kata "*person*" atau "siapapun" ini merujuk pada penjelasan *qualified person* dalam Pasal 3 CA 1987, yaitu: a) perorangan individu, baik warga Negara maupun permanen residen di Malaysia; dan b) suatu badan hukum yang didirikan di Malaysia atau dianggap sebagai subyek hukum berdasarkan hukum Malaysia.

Dengan penjelasan tersebut, maka berdasarkan CA 1987, orang-perorangan dan/atau badan hukum seperti *platform e-commerce* yang menjual buku bajakan dapat menjadi pelaku pelanggaran Hak Cipta menurut hukum Malaysia dan dapat dilaporkan ke Pengadilan setempat.

d. Copyright Amendment Act 2012 ("CA Amend 2012")

Berdasarkan CA Amend 2012 Malaysia, *platform e-commerce* seperti Shopee diklasifikasikan sebagai Penyedia Layanan Internet. Oleh karenanya, melalui Pasal 43H CA Amend 2012, pemilik Hak Cipta yang telah merasa dilanggar haknya dapat memberitahukan Penyedia Layanan Internet untuk menghapus atau menonaktifkan akses penjual yang diduga melanggar Hak Cipta pada jaringan Penyedia Layanan Internet. Penyedia Layanan Internet, seperti Shopee, yang telah menerima pemberitahuan diwajibkan untuk melaksanakan permintaan pemilik Hak Cipta dalam waktu 48 jam sejak diterimanya pemberitahuan.(Bt Ismail et al., 2018)

Ketegasan bunyi Pasal 43H ini tetap memberikan hak yang sama bagi penjual di *platform e-commerce* untuk dapat memberikan tanggapan, berupa meminta *platform e-commerce* memulihkan kembali akses penjual atau kesediaan penjual untuk menghapus material yang melanggar Hak Cipta dari akunnya. Tanggapan dari penjual ini wajib dilaksanakan oleh *platform e-commerce* dalam jangka waktu 10 hari kerja. Namun begitu, *platform e-commerce* seperti Shopee Malaysia, tidak wajib memulihkan akses penjual jika pemilik Hak Cipta menindaklanjuti laporan tersebut ke pengadilan.(Bt Ismail et al., 2018)

Pasal 43H terkesan menempatkan *platform e-commerce* dalam posisi sulit dikarenakan diberikan jangka waktu dalam menanggapi keluhan pemilik Hak Cipta dan juga penjual yang diduga melanggar Hak Cipta. Oleh karenanya, Pasal 43C dan 43E memberikan pendekatan yang seimbang bagi *platform e-commerce*. Dua pasal tersebut secara tegas menetapkan pengecualian untuk daftar kegiatan *platform e-commerce*, yang meliputi transmisi dan menyediakan koneksi melalui jaringan utamanya. Ini dapat diartikan bahwa *platform e-commerce* seperti Shopee tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran Hak Cipta jika terlibat dalam aktivitas transmisi dan penyediaan koneksi melalui jaringan utama. Pengecualian lain yang juga termasuk dalam ketentuan ini adalah sistem *caching* dan penyimpanan melalui *hyperlink* atau *search engine*.(Bt Ismail et al., 2018)

Berdasarkan paparan di atas, Malaysia juga merupakan penganut *safe harbour policy* seperti Indonesia, dimana Malaysia termasuk negara yang memberikan batasan tanggung jawab bagi *platform e-commerce* dalam penjualan buku bajakan atau produk palsu yang melanggar Hak Cipta.

Namun begitu, sebagai tambahan, Rouse, konsultan HKI terkemuka asal Inggris melaporkan bahwa pada tahun

2020, Shopee di Indonesia dan Malaysia pernah dilaporkan oleh *stakeholder* karena menjual banyak barang palsu dalam platformnya. Permasalahan umum di Shopee berbagai Negara dalam menangani barang-barang palsu, termasuk buku bajakan adalah tidak responsif dan tidak proaktif dalam menerapkan kebijakan yang membela HKI serta memakan waktu yang lama untuk menurunkan atau menutup akun pelanggar HKI. (Rouse, 2021)

SIMPULAN

Penjualan buku bajakan di penyelenggara Sistem Elektronik seperti Shopee telah menjadi fenomena yang meresahkan dan sesuatu yang dikeluhkan oleh berbagai pelaku perbukuan, baik di Indonesia maupun Malaysia. Kemudahan menemukan buku reproduksi di Shopee jelas merenggut hak ekonomi yang dapat diperoleh penulis dan penerbit buku dan juga melanggar Hak Cipta.

Oleh karenanya, perlu dipastikan apakah Shopee sebagai *platform e-commerce* dapat diminta pertanggungjawaban terkait penjualan buku bajakan? Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, Pasal 15 ayat (3) UU ITE dan SE Menkominfo No. 5/2016 sebagai *Safe Harbour Policy* memberikan batasan tanggung jawab yang dapat dimintakan pada Shopee dalam hal terdapat penjualan barang yang dilarang, termasuk buku bajakan yang melanggar Hak Cipta. Dua ketentuan di atas menyatakan bahwa Shopee tidak dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban jika dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kealpaan, dan/atau ketidakhati-hatian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Sementara, Malaysia juga termasuk Negara yang menerapkan *Safe Harbour Policy* seperti Indonesia. Bahkan Malaysia mengatur perihal tanggung jawab *platform e-commerce* terkait penjualan buku bajakan

ini bukan dalam bentuk Surat Edaran Menteri, namun dalam bentuk Undang-undang yaitu CA Amendment 2012.

Meskipun Indonesia dan Malaysia menerapkan *Safe Harbour Policy*, ada upaya moral yang dapat dilakukan *platform e-commerce* untuk mencegah terjadinya penjualan buku bajakan yaitu dengan melakukan monitoring dan menegakkan tindakan yang menjadi kebijakan *platform e-commerce* pada websitenya. Diharapkan di masa mendatang, Shopee di Indonesia dan Malaysia semakin memperbaiki respon serta sikap proaktifnya jika ada pemilik Hak Cipta yang mengeluhkan penjualan produk palsu di platformnya. Dengan sikap dan tanggung jawab moral yang dilakukan oleh Shopee ini diharapkan dapat terjaring para penjual buku bajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan tulisan sebagai luaran pengabdian dimana pengabdian ini didanai oleh Non PNBP USU sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Abdimas Internasional Tahun Anggaran 2022 Nomor: 323/UN5.2.4.1/PPM/2022. Oleh karenanya, tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Rektor Universitas Sumatera Utara dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah berkenan mendanai kegiatan ini dan juga Mitra Pengabdian yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N., & Mohd Nor, R. (2013). Online shopping in Malaysia: Legal Protection for E-consumers. *European Journal of Business and Management*, 5(24), 79-87. <https://www.researchgate.net/publication/280918875>
- Azmi & Associates. (2020). *Legal Aspects of E-Commerce in Malaysia*. The Legal 500. <https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/legal-aspects-of-e->

- commerce-in-malaysia/
Bt Ismail, S. F., Abdul Ghani Azmi, I. M., & Daud, M. (2018). Transplanting the United States' Style of Safe Harbour Provisions on Internet Service Providers Via Multilateral Agreements: Can One Size Fit All? *IJUM Law Journal*, 26(2), 369. <https://doi.org/10.31436/ijumlj.v26i2.396>
- Dhityaenggarwangi, C., & Purnamasari, D. (2022). Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 1–10.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cetakan Ke). Prenadamedia Group.
- Gama, K. L. S., & Westra, I. K. (2022). MARAKNYA PENJUALAN PRODUK PALSU MELALUI PLATFORM E-COMMERCE. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1242–1253.
- Giantama, A. N., & Kholil, M. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 21–27. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358>
- Laws of Malaysia Act 332, 1 (1987). <http://www.cric.or.jp/db/link/doc/malaysiaCopyrightAct1987asat1-7-2012.pdf>
- Hanim, L. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 191–199. <https://doi.org/10.33019/progresif.v10i1.180>
- Hukumonline.com. (2022). *Aturan User Generated Content Dikhawatirkan Ancam Kebebasan Berekspresi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-user-generated-content-dikhawatirkan-ancam-kebebasan-berekspresi-lt62d53df2969df/>
- Idx Channel. (2021). *Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, Penerbit Ketar-ketir*. <https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>
- Indonesia, K. K. dan I. R. (2017). *Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen*. <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>
- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 1 (2014).
- Informatika, M. K. dan. (2016). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce_ yang Berbentuk User Generated Content*.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2022). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Cetakan 5). Mirra Buana Media.
- Jessica, C. (2022). *Semakin Penting untuk Sebuah Brand, Apa Itu User Generated Content?* Glints.Com. <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-user-generated-content/#.ZD4q0HZBzIU>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 (2020).
- Lindsey, T., Daiman, E., Butt, S., & Utomo, T. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (VI). PT. Alumni.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 1 (2019).
- Maskun, & Meilarati, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. CV Keni Media.
- Nabila, R. (2022). *Mengenai 4 Komponen Dalam Sistem E-Commerce*. WebinarMU. <https://www.webinarmoe.com/2022/07/sistem-ecommerce.html>
- Nasution, C. E. (2019). *Pengaruh Teknologi Digital terhadap Perilaku Belanja Gen Z* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/987/full%20list.pdf?sequence=1>
- Nisrina, R. G. (2021). User generated content sebagai strategi komunikasi pemasaran digital: studi kasus fenomena #shopeehaul. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(6), 558–571. <https://doi.org/10.25139/jkp.v5i6.4316>
- Rouse. (2021). *Most Challenging e-commerce platform in Southeast Asia*. <https://rouse.com/insights/news/2021/most-challenging-e-commerce-platforms-in-southeast-asia>
- Sardjono, A. (2008). *Hak Cipta dalam Desain Grafis* (Jakarta).
- Shopee. (n.d.-a). *[Feedback] Bagaimana Cara Laporkan Pengguna?* Retrieved June 7, 2023, from [https://help.shopee.co.id/portal/article/81791-\[Feedback\]-Bagaimana-cara-melaporkan-Pengguna?seo=1#:~:text=Pilih ikon Chat %3E pilih chat,\) %3E pilih Laporkan Pengguna ini.&text=Buka halaman toko Penjual %3E pilih,\) %3E pilih Laporkan Pengguna ini.](https://help.shopee.co.id/portal/article/81791-[Feedback]-Bagaimana-cara-melaporkan-Pengguna?seo=1#:~:text=Pilih ikon Chat %3E pilih chat,) %3E pilih Laporkan Pengguna ini.&text=Buka halaman toko Penjual %3E pilih,) %3E pilih Laporkan Pengguna ini.)
- Shopee. (n.d.-b). *No Title*. [https://shopee.co.id/Teori-dan-Filsafat-Hukum-idealisme-filosofis-problema-keadilan-\(susunan-II\)-W.-Friedmann-Ready-i.138176479.9483027103?sp_atk=25fafa30-318a-40f2-87ba-743194362bd8&xptdk=25fafa30-318a-40f2-87ba-743194362bd8](https://shopee.co.id/Teori-dan-Filsafat-Hukum-idealisme-filosofis-problema-keadilan-(susunan-II)-W.-Friedmann-Ready-i.138176479.9483027103?sp_atk=25fafa30-318a-40f2-87ba-743194362bd8&xptdk=25fafa30-318a-40f2-87ba-743194362bd8)
- Shopee. (2021a). *Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi*. <https://shopee.co.id/docs/3000>

- Shopee. (2021b). *Syarat Layanan*. 599 Consumer Protection Act 1999. *Laws of Malaysia, November*, 1–150.
<https://shopee.co.id/docs/3001>
- Shopee. (2022). *Tentang Produk yang Dilarang*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1 (2008).
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843>
- Soekarto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Media Group.
- The Commissioner Of Law Revision, M. (2019). Act